

LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

LEMBAGA PEMBIAYAAN
EKSPOR INDONESIA



Indonesia  Eximbank
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

TAHUN
2019



A. Pencapaian LPEI dalam Penerapan Tata Kelola Yang Baik

1.1 Sekilas Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disebut juga sebagai LPEI adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2009 sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.336/KMK.06/2009. LPEI mempunyai visi dan misi:

Visi:

Menjadi Eximbank yang unggul dan kredibel dalam mendorong ekspor nasional yang berdaya saing tinggi pada tataran global.

Misi:

- 1) Mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan.
- 2) Memberikan layanan pembiayaan ekspor nasional dan jasa konsultasi yang berkualitas sebagai solusi terhadap kebutuhan ekspor Indonesia.
- 3) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha, termasuk usaha kecil dan menengah, untuk menghasilkan produk berorientasi ekspor yang unggul dan berdaya saing.



1.2 Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi LPEI untuk mendorong kesinambungan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekspor nasional yang berkelanjutan, maka wajib didukung dengan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, antara lain:

1.3 Komitmen Pilar Implementasi Tata Kelola (Governance Commitment)

LPEI menjalankan governance commitment yang diwujudkan dengan komitmen Dewan Direksi, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, beserta seluruh unit kerja LPEI untuk menerapkan dan menegakkan Tata Kelola LPEI.

1.3.1 Struktur Tata Kelola (Governance Structure)

Struktur tata kelola memiliki keterkaitan dengan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang memadai agar proses penerapan prinsip GCG menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders). LPEI memiliki struktur Tata Kelola yang terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan infrastruktur GCG.

Organ utama meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (dih. Rapat Pengesahan oleh Menteri Keuangan), Dewan Direksi, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana. Sedangkan organ pendukung terdiri dari Komite-Komite Tingkat Dewan Direksi, Komite-Komite Tingkat Direktur Eksekutif, Sekretaris Perusahaan, serta unit kerja lainnya. Adapun yang termasuk infrastruktur GCG antara lain Peraturan Perusahaan, Kode Etik Kepegawaian, Kebijakan dan Prosedur lainnya.

1.3.2 Proses Tata Kelola (*Governance Process*)

LPEI senantiasa memastikan proses tata kelola dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis guna menghasilkan *outcome* yang memenuhi prinsip Tata Kelola. Proses tata kelola di lingkungan LPEI didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.



1.3.3 Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Komitmen menyeluruh atas penerapan Tata Kelola terlihat dari Struktur tata kelola dan proses tata kelola yang efektif sehingga memberikan pengaruh positif terhadap penciptaan nilai (*value creation*) dan keberlangsungan usaha LPEI (*sustainability*) dalam jangka panjang yang sejalan dengan harapan para pemangku kepentingan. Keberlangsungan usaha LPEI yang didukung dengan kepercayaan para pemangku kepentingan, akan senantiasa meningkatkan kontribusi LPEI bagi seluruh masyarakat dan lingkungan. Karena itu, LPEI berkomitmen untuk senantiasa menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama dalam menjalankan mandat dan fungsinya, serta untuk mempertahankan eksistensi LPEI dalam menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsinya. LPEI juga akan senantiasa menerapkan seluruh prinsip tata kelola yaitu Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian, dan Kewajaran.

1.4 Roadmap Terkait Implementasi Tata Kelola Di LPEI

Tabel Roadmap Implementasi Tata Kelola di LPEI

Tahun	Keterangan
2009	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. ▪ Penetapan Peraturan Menteri Keuangan tentang: Pembinaan dan Pengawasan; Prinsip Tata Kelola; Manajemen Risiko; dan Prinsip Mengenal Nasabah di LPEI. ▪ Diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI
2010	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbitnya regulasi tentang tentang Kebijakan Akuntansi LPEI ▪ Ditetapkannya regulasi internal mengenai Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif (PDD)
2011	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan regulasi internal mengenai Pedoman Kerja Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif (PDE) ▪ Penetapan tentang SOP Pengadaan Barang / Jasa LPEI
2012	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diterbitkannya peraturan internal mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistleblowing System</i>) LPEI ▪ Evaluasi terhadap implementasi Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan ▪ Pelaksanaan Pelaporan Keuangan LPEI yang telah distandardisasi.
2013	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan LHKPN Bagi Pejabat LPEI sesuai dengan regulasi, dan ditetapkannya pedoman internal penyusunan LHKPN ▪ Penyempurnaan Peraturan Internal tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Direktur Pelaksana LPEI
2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyempurnaan Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan atas Pembagian Tugas dan Wewenang Kewajiban Pelaporan kepada Pihak Eksternal LPEI

Tahun	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi Pengendalian Internal Verifikasi Audit Pembiayaan Bermasalah LPEI ▪ Ditetapkannya Ketentuan Internal Perihal Penilaian Efektifitas Sistem Pengendalian Intern LPEI
2015	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Review Kebijakan Regulator (POJK) Perihal Pembinaan dan Pengawasan LPEI ▪ Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai LPEI ▪ Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI berdasarkan Surat Himbauan dari KPK.
2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan Regulasi Internal Perihal Disiplin Pegawai LPEI ▪ Penyempurnaan tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ▪ Sosialisasi teknis Penyampaian Dan Pegelolaan LHKPN
2017	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyempurnaan regulasi Kewajiban Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat LPEI ▪ Pengkinian peraturan internal tentang Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI. ▪ Ditetapkannya regulasi mengenai Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan
2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diterbitkannya peraturan internal mengenai Know Your Employee di LPEI ▪ Ditetapkannya Limit Kewenangan Persetujuan Penggunaan Anggaran LPEI ▪ Penyempurnaan peraturan mengenai Komite Manajemen Risiko LPEI; Komite Pengembangan Produk LPEI; Komite Personalia LPEI ▪ Penyempurnaan Manual Operasional Pengadaan Barang / Jasa LPEI ▪ Penyempurnaan Regulasi Internal Perihal Disiplin Pegawai LPEI

Tahun	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implementasi Program sertifikasi Manajemen Risiko bagi pegawai LPEI
2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyempurnaan peraturan mengenai Komite Pembiayaan LPEI; Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor LPEI; Komite Teknologi Sistem Informasi; Komite Asset dan Liabiliti Committee LPEI; Komite Kebijakan Bisnis LPEI; & Komite Manajemen Risiko LPEI. ▪ Penyempurnaan mengenai peraturan internal Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI ▪ Sosialisasi dari Unsur <i>Top Management (Tone of The Top)</i> dengan tema Budaya Kerja; Kode Etik dan Anti Gratifikasi. ▪ Pengkinian peraturan internal tentang Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme (APU & PPT) LPEI. ▪ Penyempurnaan Ketentuan dan Prosedur Pelaksanaan atas Pembagian Tugas dan Wewenang Kewajiban Pelaporan kepada Pihak Eksternal LPEI ▪ Ditetapkannya Peraturan Internal mengenai Strategi <i>Anti Fraud</i> LPEI. ▪ Melanjutkan Program sertifikasi Manajemen Risiko bagi seluruh pegawai di LPEI ▪ Diterbitkannya Piagam Audit Internal dan Updating peraturan internal mengenai Penerapan Fungsi Audit Internal LPEI ▪ Diterbitkannya Piagam Kepatuhan mengenai penerapan Fungsi Kepatuhan di LPEI



1.5 Key Milestones (Highlights) GCG 2019

Sepanjang tahun 2019, LPEI telah melaksanakan implementasi GCG sebagai berikut:

1) Triwulan I - 2019

- a. Melaksanakan *Assessment* GCG posisi Desember 2018
- b. Updating Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI
- c. Penerbitan Piagam Audit Internal
- d. Penyampaian realisasi RKAT 2018 kepada Menteri Keuangan (DJKN)

2) Triwulan II - 2019

- a. Penerbitan regulasi internal (Manual Operasional) Pengendalian Gratifikasi
- b. Updating proses rekrutmen/penerimaan pegawai di LPEI
- c. Penyempurnaan peraturan mengenai Komite Pembiayaan LPEI; Komite Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor LPEI; Komite Teknologi Sistem Informasi; Komite Asset dan *Liability Committee* LPEI; Komite Kebijakan Bisnis LPEI; & Komite Manajemen Risiko LPEI.
- d. Penyampaian realisasi RKAT Tw I – 2019 kepada Menteri Keuangan (DJKN)
- e. Penyampaian himbauan kepada Segenap Pegawai LPEI untuk tidak memberi/menerima cinderamata/oleh-oleh di lingkungan internal LPEI dalam setiap kegiatan pekerjaan pegawai dan perayaan hari raya.

3) Triwulan III - 2019

- a. Updating Pengadaan Barang & Jasa di LPEI dan dilakukan sosialisasi melalui Portal Internal kepada seluruh pegawai.

- b. Pelaksanaan Sosialisasi kepada unsur jajaran Pimpinan masing-masing Divisi, dan pegawai di Kantor Pusat dan Kantor Wilayah oleh Direktur Pelaksana terkait Budaya Kerja, Kode Etik, dan Anti Gratifikasi.
- c. Melanjutkan Implementasi Program sertifikasi Manajemen Risiko bagi seluruh pegawai.
- d. Penyampaian realisasi RKAT Tw II – 2019 kepada Menteri Keuangan (DJKN)
- e. Updating Pakta Integritas LPEI dan dilakukan sosialisasi melalui Portal Internal kepada seluruh pegawai.

4) Triwulan IV - 2019

- a. Updating Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) LPEI dan dilakukan sosialisasi melalui Portal Internal kepada seluruh pegawai.
- b. Pelaksanaan Sosialisasi kepada seluruh pegawai Kantor Wilayah oleh Divisi Kepatuhan terkait Budaya Perusahaan, Pakta Integritas, Anti Gratifikasi, Kode Etik, dan *Whistle Blowing System* (WBS).
- c. Penyampaian himbauan kepada Segenap Pegawai LPEI untuk tidak memberi/menerima cinderamata/oleh-oleh di lingkungan internal LPEI dalam setiap kegiatan pekerjaan pegawai dan perayaan hari raya
- d. Penyampaian realisasi RKAT Tw III – 2019 kepada Menteri Keuangan (DJKN)
- e. Pengkinian atas Penetapan Unit Kerja Penanggung Jawab Pelaporan LPEI
- f. LPEI selalu berupaya meningkatkan implementasi GCG di lingkungan kerja LPEI.

Hal ini dilakukan dengan memasang banner, screen saver, terkait budaya kerja LPEI dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan.

- g. Diterbitkannya Piagam Kepatuhan mengenai penguatan penerapan Fungsi Kepatuhan di LPEI.



B. Dasar Penerapan Tata Kelola LPEI

1. Dasar, Kebijakan, dan Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

LPEI meyakini bahwa pencapaian kinerja yang baik dapat terus dipertahankan secara sustainable dalam jangka panjang dan berbagai prospek bisnis akan diraih, jika LPEI dapat melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten. Karena itu, bagi LPEI, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) tidak hanya menjadi suatu keharusan, tetapi merupakan fondasi utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan manfaat dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta menjaga keberlangsungan usaha.

LPEI senantiasa mengembangkan GCG yang selaras dengan regulasi, untuk mendorong LPEI untuk menciptakan nilai tambah yang optimal. Dewan Komisaris, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan seluruh unit kerja LPEI berkomitmen untuk mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Lebih lanjut, komitmen atas penerapan GCG juga bertujuan untuk melindungi pemangku kepentingan serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai Visi dan Misi, LPEI secara konsisten dan berkelanjutan mengimplementasikan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk

menciptakan nilai tambah dan menjaga tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan di LPEI mengacu kepada 3 (tiga) aspek Tata Kelola, yaitu *governance structure, governance process dan governance outcome* yang merupakan perwujudan tanggung jawab LPEI kepada pihak-pihak yang berkepentingan yakni nasabah, karyawan, & pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mencapai Visi dan Misinya, LPEI menerapkan prinsip-prinsip "*Good Corporate Governance*" (GCG) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.

Prinsip tata kelola kembali ditegaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK 010/2009 yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola yang baik di LPEI. Sebagai perwujudan kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 dan untuk memastikan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip "*Good Corporate Governance* (GCG)" atau tata kelola lembaga yang baik di LPEI, Dewan Direktur juga telah memiliki *Board Manual* sebagai pedoman bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dalam menjalankan masing-masing fungsinya.

Standar implementasi GCG yang diterapkan oleh LPEI mengacu pada Peraturan Menteri

Keuangan No. 141/PMK.010/2009 (PMK) tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana;
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- 4) Penanganan benturan kepentingan;
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan;
- 6) Penerapan fungsi audit intern;
- 7) Penerapan fungsi audit ekstern;
- 8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- 9) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, dan pelaporan internal;
- 10) Pengadaan barang dan jasa; dan
- 11) Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)



2. Prinsip Tata Kelola yang Baik

Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud di atas adalah mencakup prinsip:


- 1) Keterbukaan
- 2) Akuntabilitas
- 3) Tanggung jawab
- 4) Kemandirian; dan
- 5) Kewajaran

Selain itu, penerapan prinsip Implementasi Tata Kelola tersebut didukung juga oleh kebijakan-kebijakan lain terkait tata kelola seperti Kode Etik & Perilaku Kepegawaian, Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Kebijakan *Whistleblowing*, maupun berbagai kebijakan operasional lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan pondasi sekaligus menunjukkan komitmen LPEI dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola secara berkelanjutan.

C. Struktur, Mekanisme dan Implementasi Tata Kelola LPEI

1. Struktur Tata Kelola Perusahaan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 di dalam sistem tata kelola atau *governance* LPEI adalah "One Board System", dimana Dewan Direktur merupakan organ tunggal organisasi (sesuai gambar berikut ini). Dewan Direktur sebagai organ tunggal mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan, menetapkan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI. Dengan uraian sbb:



Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, komposisi Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari :

- a. 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal.
- b. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan.
- c. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perindustrian.
- d. 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.
- e. Paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI.

Salah seorang dari anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana dimana paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam LPEI. Direktur Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul dari Direktur Eksekutif.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Direktur harus selalu berlandaskan kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, etika jabatan, berpegang pada etika bisnis, *Board Manual* dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati yaitu keteladanan, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, peluang bisnis dalam lembaga dan benturan Kepentingan.

2. Mekanisme dan Implementasi Tata Kelola Perusahaan

2.1 Hasil Penilaian *Self Assessment*

2.1.1 Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Adapun hasil *Self Assessment* atas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik pada tahun 2019 dari 11 (sebelas) indikator dengan hasil Predikat Komposit "**Baik**", jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Predikat Komposit *Self Assessment* Tata Kelola masih sama (Predikat Komposit *Self Assessment* tahun 2018 adalah "Baik").

Penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut dilakukan setiap tahun atas implementasi Tata Kelola yang Baik, dengan melibatkan beberapa Divisi di dalam pemenuhannya (melibatkan masing-masing Unit/Divisi yang sesuai di dalam parameter penilaian Tata Kelola yang Baik) sehingga diharapkan

mampu mendapat gambaran hasil penilaian Tata Kelola yang Baik dengan komprehensif.

Secara umum LPEI telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, dengan terus memperbaiki beberapa kelemahan yang diidentifikasi pada saat menjalankan aspek Tata Kelola yang Baik. Manajemen LPEI telah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan di dalam menjalankan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap aktivitas LPEI.

Didalam melaksanakan Prinsip Tata Kelola yang Baik, LPEI juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain adanya beberapa kali perubahan komposisi manajemen (Direktur Pelaksana), perubahan Struktur Organisasi, pergantian unsur Pimpinan Divisi, pemenuhan Sumber Daya Manusia, dan perkembangan Sistem Otomasi, serta dari faktor eksternal terdapat beberapa faktor, antara lain memburuknya kondisi pasar pada beberapa sektor pembiayaan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut di atas, LPEI telah melakukan beberapa penyempurnaan pada sistem/proses dan Sumber Daya Manusia, antara lain melakukan perubahan dalam struktur organisasi yang sesuai dengan LPEI, hingga memperkuat fungsi Three Lines of Defense.

Selain melakukan penilaian sendiri, penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik di LPEI dilakukan juga oleh pihak eksternal. Hal ini dimaksudkan agar LPEI dapat memperoleh keyakinan dan objektivitas terhadap kualitas penerapan Tata Kelola di lingkungan LPEI.

2.1.2 Tindak Lanjut Evaluasi Tata Kelola Oleh Pihak Eksternal

Berdasarkan penilaian pihak eksternal untuk laporan tahun 2018, LPEI telah melakukan beberapa tindak lanjut untuk peningkatan praktik tata kelola yang baik yang, antara lain:

1. Mengangkat anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang merupakan pejabat LPEI membawahi bidang Sumber Daya Manusia.
2. Membuat Surat Pernyataan yang mencakup kepemilikan saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain dan tidak berbenturan kepentingan, yang ditandatangani oleh Direktur Pelaksana.
3. Meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian internal di LPEI melalui sosialisasi oleh Top Management.

2.1.3 Struktur Tata Kelola

Struktur dan infrastruktur Tata Kelola di LPEI sudah memenuhi ketentuan. Perubahan susunan kepengurusan LPEI pada periode ini telah memenuhi ketentuan dan dilaporkan kepada otoritas yang berwenang serta memenuhi aspek transparansi kepada publik. Selain mematuhi ketentuan minimum mengenai pembentukan Komite pada tingkat Dewan Direksi dan Direktur Eksekutif, LPEI juga

membentuk Komite (yang dibentuk Direktur Eksekutif) untuk mendukung penerapan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan kegiatan operasional LPEI. Ketentuan internal LPEI disusun berdasarkan kerangka kerja yang berbasis risiko dan disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan tingkatan organisasi dalam LPEI. Lebih lanjut, pada tahun 2019, LPEI telah melakukan penyesuaian unit kerja sebagai upaya meningkatkan implementasi GCG serta bertanggung jawab atas implementasi keberlanjutan (*sustainability*) di LPEI.

2.1.4 Proses Tata Kelola

Proses penerapan Tata Kelola dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola dan Kehati-hatian yang bertujuan untuk pengelolaan LPEI yang berkelanjutan dan memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan. Inisiatif LPEI dalam periode ini salah satunya adalah pengembangan budaya kepatuhan dan risiko (*compliance and risk culture*) dengan meningkatkan pengetahuan/kesadaran (*awareness*) atas aspek kepatuhan dan mitigasi risiko, memperkuat dan melengkapi fungsi pengendalian internal di setiap unit kerja (*risk taking unit*) untuk meminimalisasi kelemahan yang dapat berdampak negatif kepada kinerja dan hasil Tata Kelola LPEI.

Selain itu, dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, LPEI juga terus meningkatkan kualitas sistem dan teknologi informasi untuk memberikan kualitas layanan keuangan yang optimal, aman dan handal kepada nasabah serta memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan.

2.1.5 Hasil Tata Kelola

Dalam rangka mematuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku, LPEI menyampaikan laporan keuangan dan informasi non-keuangan kepada regulator sesuai ketentuan. LPEI juga mengungkapkan kondisi keuangan dan non-keuangan, informasi produk dan layanan sesuai ketentuan pada situs web LPEI. Selain itu, hasil tata kelola dari penerapan GCG juga terlihat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan tidak dikenakannya sanksi dalam perkara hukum yang dihadapi oleh LPEI. Pada periode tahun 2019, LPEI juga menyelenggarakan aktivitas lainnya sebagai wujud hasil tata kelola sebagaimana disampaikan dalam bagian pencapaian manajemen termasuk aktivitas-aktivitas lainnya (seperti edukasi ekspor, tanggung jawab sosial, dan kerjasama dengan berbagai pihak lainnya dalam rangka mendukung program pemerintah).



2.2 Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab

Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Dan Direktur Pelaksana

2.2.1 Dewan Direktur

Tugas Dewan Direktur adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Selain itu Dewan Direktur juga bertanggung jawab dalam memonitor kinerja Direktur Eksekutif dalam pencapaian tujuan lembaga dan mencegah adanya konflik kepentingan serta memantau terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Lembaga dalam setiap kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

1) Kriteria Dan Komposisi Dewan Direktur

Dalam rangka menjaga independensi sekaligus kelengkapan organisasi, LPEI memiliki komposisi Dewan Direktur yang diatur pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2/2009 merupakan kombinasi antara pejabat dari instansi terkait dengan LPEI dan dari pihak luar.

2) Komposisi Dewan Direktur

Komposisi Dewan Direktur LPEI mengalami dua kali perubahan sepanjang tahun 2019. Komposisi terakhir pada 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- Daniel James Rompas - Ketua Dewan Direktur
- Suminto - Anggota Dewan Direktur
- Arlinda Imbang Jaya - Anggota Dewan Direktur
- Arif Budimanta - Anggota Dewan Direktur

- Felia Salim - Anggota Dewan Direktur
- Rijani Tirtoso - Anggota Dewan Direktur

Seluruh Dewan Direktur telah diangkat dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

3) Tugas Dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur meliputi:

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI sesuai UU Nomor 2/2009.
- b) Memastikan implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha Lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif.
- d) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis.
- e) Memastikan Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti temuan audit.
- f) Membentuk komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

4) Pengungkapan Mengenai *Board Charter*

Dalam menjalankan tugas, Dewan Direktur memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0016/PDD/12/2010 tanggal 31 Desember 2010. Pedoman dan tata tertib kerja tersebut menjabarkan antara lain mengenai tugas, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, tata tertib pelaksanaan rapat, dan pelaksanaan tugas berkaitan dengan Rapat Pengesahan.

5) Pernyataan Tentang Independensi

Independensi Dewan Direktur LPEI dapat direfleksikan dalam:

- 1) Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif tidak mempunyai hak suara dalam seluruh rapat Dewan Direktur.
- 2) Seluruh Dewan Direktur LPEI tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Direktur.

Sehingga transaksi yang mengandung benturan kepentingan di lingkungan LPEI dapat dihindari.

6) Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Direktur (Fungsi Komisaris), Direktur Eksekutif Dan Direktur Pelaksana (Fungsi Direksi)

Keberagaman komposisi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana LPEI telah sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 2/2009.

7) Frekuensi Pelaksanaan Rapat Dewan Direktur

Rapat Dewan Direktur wajib dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan dan rapat wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Direktur secara fisik paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Direktur dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil dengan pemungutan suara terbanyak. Segala keputusan Dewan Direktur bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Direktur.

Demi menjaga tertib administrasi dan dokumentasi

yang baik, semua hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat, termasuk jika terjadi perbedaan pendapat beserta alasannya.

Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif dan selalu melibatkan Anggota Dewan Direktur lainnya. Selain itu juga dilakukan rapat gabungan antara Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana. Sampai dengan 31 Desember 2019, Dewan Direktur telah mengadakan 28 kali rapat.

2.2.2 Direktur Eksekutif Dan Direktur Pelaksana

Kegiatan Operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif, dan dalam menjalankan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh Direktur Pelaksana.

Mengacu pada pasal 25 ayat (5) UU Nomor 2/2009, Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif. Selanjutnya, pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1), Direktur Eksekutif melaksanakan kegiatan operasional dan mewakili LPEI baik di dalam maupun di luar pengadilan.

1) Komposisi Direktur Eksekutif – Direktur Pelaksana

Komposisi Dewan Direktur LPEI mengalami 6 (enam) kali perubahan sepanjang tahun 2019. Berikut komposisi Direktur Eksekutif - Direktur Pelaksana per 31 Desember 2019 sampai dengan periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Komposisi Dewan Direktur LPEI sampai dengan Periode Pelaporan

Jabatan	Nama	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Direktur Eksekutif	Daniel James Rompas	933/KMK.06/2019	23 Desember 2019
Direktur Pelaksana I	Dikdik Yustandi	0010/KDD/08/2019	1 September 2019
Direktur Pelaksana II	Djoko Retnadi	0011/KDD/08/2019	1 September 2019
Direktur Pelaksana III	Agus Windiarto	0012/KDD/08/2019	1 September 2019
Direktur Pelaksana IV	Henry Sihotang	0013/KDD/08/2019	1 September 2019
Direktur Pelaksana V	Chesna Fizetty Anwar	0014/KDD/08/2019	1 September 2019

2) Tugas Dan Tanggung Jawab

a) Direktur Eksekutif

Tugas Direktur Eksekutif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, meliputi:

- (1) Melakukan kegiatan operasional Lembaga sesuai dengan UU No. 2/2009.
- (2) Melaksanakan kepengurusan Lembaga.
- (3) Melaksanakan implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha Lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (4) Membentuk komite sebagaimana diatur dalam PMK.
- (5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, audit ekstern, dan/atau hasil pengasawan Menteri Keuangan dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.
- (6) Menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat bagi mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.

b) Direktur Pelaksana

Direktur Pelaksana bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif atas pelaksanaan operasional bidang yang disupervisi. Tugas Direktur Pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No.0002/PDD/09/2015 tentang Kebijakan Struktur organisasi yaitu:

- (1) Membantu Direktur Eksekutif dalam kegiatan operasional Lembaga.
- (2) Membantu Direktur Eksekutif dalam kepengurusan Lembaga.
- (3) Membantu Direktur Eksekutif dalam implementasi GCG dalam setiap kegiatan usaha Lembaga pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (4) Membantu Direktur Eksekutif dalam menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, audit ekstern, dan/ atau hasil pengawasan Menteri Keuangan.
- (5) Membantu Direktur Eksekutif dalam menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat bagi mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.

Pembidangan Tugas Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana telah disusun dan dituangkan dalam Peraturan Internal.

b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

2.2.3 Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite dibawah Dewan Direktur

1) Komite Audit

Komite Audit dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal. Di lingkungan LPEI, Komite Audit juga menjalankan tugas untuk melakukan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.

Keberadaan Komite Audit ini sangat penting, terutama dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal. Selain itu, termasuk kecukupan proses dalam pelaporan keuangan.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Audit serta tugas dan fungsinya telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Peraturan-peraturan yang menjadi landasan pembentukan, antara lain:

a) Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Piagam Komite Audit (Komite Audit *Charter*)

Komite Audit LPEI memiliki Piagam atau Pedoman yang mengatur keanggotaan, wewenang, tugas dan tanggung jawab, rapat, aktivitas, serta tata laksana kerja Komite Audit dalam menjalankan fungsinya.

Penyempurnaan dan pembaruan piagam Komite Audit terakhir dilakukan pada tanggal 6 April 2018 berdasarkan Keputusan Dewan Direktur No. 0003/PDD/04/2018 dan telah diunggah ke dalam situs web LPEI. Selanjutnya, Piagam Komite Audit senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan LPEI.

Susunan keanggotaan Komite Audit LPEI sesuai Keputusan Dewan Direktur (KDD) No 0003/KDDI02/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Keanggotaan Komite Audit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia hingga berakhirnya tahun buku 2019 adalah sebagai berikut:

- Sdr. Felia Salim – Ketua Komite
- Sdr. Deddy Supriyanto – Anggota
- Sdr. Gunarso – Gunarso



Periode dan Masa Jabatan

Masa jabatan Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Direktur. Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Dewan Direktur dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Direktur jika yang bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang telah dinyatakan dalam Surat Keputusan Pengangkatan. Apabila dipandang perlu, Dewan Direktur dapat mengangkat kembali anggota Komite Audit yang bukan anggota Dewan Direktur setelah masa kerjanya habis.

Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi semua kriteria independensi dan mampu untuk menjalankan tugasnya secara independen. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.

Seluruh anggota Komite Audit juga tidak memiliki hubungan hubungan afiliasi. Hubungan dimaksud, terkait dengan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham.

Tugas dan tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit yaitu:

- a) Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - (1) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - (2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - (3) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku; dan

(4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direktur Eksekutif atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern dan Kantor Akuntan Publik

- c) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Dewan Direktur.

Program Pengembangan Komite

Selama tahun 2019, seluruh anggota Komite Audit ikut berpartisipasi dalam program pengembangan/pelatihan PSAK 71 *Impairment Deep Dive in Risk Management* yang diselenggarakan BARA (Bank Association for Risk Management) pada 27 – 28 Juni 2019.

Rapat Komite Audit

Komite Audit sekurang-kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 2 (dua) bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite Audit dan sesuai dengan regulasi, disebutkan bahwa tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Direktur yang berasal dari pihak independen.

Selama tahun 2019 Komite Audit telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komite Audit sebanyak 14 kali, antara lain Rapat Internal Komite Audit dan Rapat dengan beberapa Unit Kerja seperti dengan Divisi Audit Internal, Komite Pemantau Risiko, dan KAP PSS EY, dengan agenda sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Audit 2019

No	Tanggal	Pembahasan
1	21-02-2019	Membahas:
		1. RAT Tahun 2019
		2. Realisasi RAT 2018 posisi 31-12-2018
		3. DMTL posisi 31-12-2018
2	04-03-2019	Membahas:
		<i>Closing Meeting</i> Laporan Keuangan 31-12-2018
3	08-04-2019	Membahas:
		1. <i>Risk Mapping</i>
		2. <i>Assessment</i>

No	Tanggal	Pembahasan
4	22-04-2019	Membahas: 1. Presentasi <i>Risk Mapping</i> yang telah disusun atas temuan Tahun 2018. 2. Tindak lanjut <i>Action Plan</i> LPEI terhadap POJK (NPF Net 10,31%) untuk posisi 31 Maret 2019. 3. Realisasi RAT Tahun 2019 posisi 31 Maret 2019. 4. DMTL posisi 31 Maret 2019.
5	27-05-2019	Membahas: <i>Management Letter audit</i> Laporan Keuangan posisi 31-12-2018
6	12-07-2019	Membahas: <i>Advisory Portfolio Assets</i> LPEI
7	26-07-2019	Membahas: <i>Up date Risk and Audit Mapping</i>
8	05-08-2019	Membahas: 1. Financial High Light posisi 31 Juli 2019 2. Monitoring Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal posisi 31 Juli 2019
9	04-10-2019	Membahas: Kick Off Meeting dengan KAP PSS EY
10	04-09-2019	Membahas: Draft Laporan Pelaksanaan Kegiatan Divisi <i>Audit Internal</i> posisi Tw III 2019.
11	01-11-2019	Membahas: 1. Realisasi RAT Tahun 2019 posisi 30 September 2019. 2. Monitoring Tindak Lanjut Audit posisi 30 September 2019. 3. Draft RAT Tahun 2020.
12	01-11-2019	Membahas: 1. Laporan Pokok-Pokok Kegiatan KA Triwulan III-2019 2. Draft RAT Tahun 2020.
13	19-12-2019	Membahas: <i>Progress Audit</i> dengan KAP PSS EY Laporan Keuangan Tahun 2019
14	19-12-2019	Membahas: Tindak Lanjut penyusunan RAT Tahun 2020

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

- a) Melakukan pemantauan pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal melalui pembahasan terhadap Laporan Hasil Audit yang disusun Divisi Audit Internal, Temuan Audit dan pembahasan Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL).
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku melalui pertemuan pembahasan audit *planning*, dan pertemuan pembahasan audit progres dan *management letter* dengan Kantor Akuntan Publik (KAP).
- c) Melakukan pemantauan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku melalui *review* terhadap Laporan Keuangan periodik termasuk penelaahan terhadap pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direktur Eksekutif atas temuan hasil audit dari auditor eksternal dan auditor internal melalui *review* terhadap pokok-pokok hasil audit dan penyelesaian tindak lanjut yang dibuat oleh Divisi Audit Internal.
- e) Komite Audit melakukan pemantauan Tim Pengadaan Jasa Keuangan atas proses pengadaan jasa KAP sebagai dasar untuk memberi rekomendasi atas penunjukan KAP kepada Dewan Direktur.
- f) Melakukan *review* kinerja atas pelaksanaan audit Tahun Buku 2018 yang dilakukan oleh KAP Purwantoro, Sungkoro & Surja member of Ernst & Young melalui rapat.

2) Komite Remunerasi Dan Nominasi

Dasar Hukum

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Direktur untuk menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi dan nominasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Kelola.

Komposisi dan Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi mengalami beberapa kali perubahan, sejalan dengan terjadinya pergantian pada komposisi Dewan Direktur. Posisi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- Sdr. Suminto – Ketua Komite
- Sdr. Arlinda Imbang Jaya – Anggota
- Sdr. Noviana Rahatmi – Anggota

Periode dan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite disesuaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengangkatan Dewan Direktur. Dengan demikian, masa jabatannya adalah 5 tahun, sesuai dengan masa jabatan sebagai anggota Dewan Direktur.

Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham dan/atau anggota komite lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab dari Komite Remunerasi dan Nominasi adalah:

- a) Merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain sistem penggajian, pemberian tunjangan, dan kesinambungan penghasilan pada hari tua;
- b) Merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan nominasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain memberikan usulan kriteria seleksi dan prosedur nominasi, serta menyusun sistem penilaian;
- c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Menteri;
- d) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direktur Pelaksana dan pejabat eksekutif LPEI untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif;
- e) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite ; dan
- f) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2019, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komite. *Detail* agenda rapat adalah sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi 2019

Tanggal	Agenda rapat
3 Februari 2019	Pemilihan Calon Direktur Pelaksana Usulan Struktur Organisasi
6 Agustus 2019	Implementasi Grading System
8 Agustus 2019	Presentasi lanjutan implementasi Grading Sistem LPEI dan Konsep Sistem Remunerasi
9 Oktober 2019	Implementasi Grading System

Program Pengembangan Komite

Selama tahun 2019, anggota Komite Remunerasi (Sdr. Noviana Rahatmi) telah ikut berpartisipasi dalam program pengembangan (termasuk program pengembangan untuk dapat memahami proses bisnis) sebagai berikut:

1. FGD Analisa Industri Pariwisata , yang diselenggarakan oleh ITDC pada 29 Januari 2019
2. Certified Human Resources Program Executive, yang diselenggarakan oleh GML pada 28 Juni 2019 – 16 Agustus 2019.
3. Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) - Inhouse Training LPEI pada 12 September 2019.
4. Training Coal Mining Process & Investment Outlook - Inhouse Training LPEI pada 16 Desember 2019.

3) Komite Pemantau Risiko

Dasar Hukum

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang disalurkan oleh LPEI.

Komposisi dan Profil Komite Pemantau Risiko

Per 31 Desember 2019, komposisi anggota Komite Pemantau Risiko LPEI adalah sebagai berikut:

- Sdr. Arif Budimanta – Ketua Komite
- Sdr. Djoni Tatan – Anggota
- Sdr. Supriyadi – Anggota

Periode dan Masa Jabatan

KDE No. 0108.02/KDE/07/2019 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite Pemantau Risiko LPEI sampai dengan 31 Desember 2019.

Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau Pemegang Saham dan/ atau anggota komite lainnya.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yaitu melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan oleh LPEI dengan melakukan:

- a) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur.

**Tabel Agenda Rapat
Komite Pemantau Risiko 2019**

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	24-01-2019	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Desember 2018
2	28-02-2019	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Januari 2019
3	26-03-2019	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Februari 2019 Laporan Risk Profile bulan Desember 2018
4	30-04-2019	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Maret 2019
5	28-05-2019	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan April 2019 Laporan Risk Profile bulan Maret 2019
6	25-06-2019	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Mei 2019
7	30-07-2019	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Juni 2019 Informasi dari Divisi MRO yang berkaitan dengan CKPN.
8	27-08-2019	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Juli 2019 Laporan Risk Profile bulan Juni 2019
9	24-09-2019	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Agustus 2019
10	29-10-2019	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan September 2019
11	26-11-2019	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan Oktober 2019 Laporan Risk Profile bulan September 2019
12	19-12-2019	Laporan Bulanan Manajemen Risiko bulan November 2019

Program Pengembangan Komite

Program Pengembangan Komite tahun 2019 seluruh anggota Komite Pemantau Risiko ikut berpartisipasi dalam program pengembangan/pelatihan.

PSAK 71 *Impairment Deep Dive in Risk Management* yang diselenggarakan BARA (Bank Association for Risk Management) pada 27 – 28 Juni 2019.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2019

Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

- a) Mengkaji laporan-laporan rutin seperti:
 - (1) Laporan Profil Risiko LPEI untuk dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan meliputi jenis risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.
 - (2) Laporan Manajemen Risiko secara bulanan, meliputi risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas serta kepatuhan dan realisasi manajemen risiko.
- b) Melakukan rapat berkala dengan Ketua Komite Pemantau Risiko.
- c) Melakukan rapat berkala dengan unit kerja Manajemen Risiko & Perencanaan Strategis dan unit kerja lainnya untuk memperoleh klarifikasi dan tambahan informasi atas laporan-laporan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan tugas Komite Pemantau Risiko.
- d) Melakukan *Self Assessment* Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara triwulanan

2.2.4 Komite dibawah Direktur Eksekutif

1) Komite Manajemen Risiko

Struktur dan kewenangan Komite Manajemen Risiko ditetapkan dalam Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0024/PDE/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 Tentang Komite Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Status Keanggotaan dan Status hak Suara

Berikut struktur keanggotaan Komite Manajemen Risiko di LPEI:

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana V
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi Manajemen Risiko
Anggota	:	<u>Anggota Tetap :</u>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Direktur Pelaksana dan Pejabat setingkat Direktur Pelaksana yang tidak menjadi Ketua Komite Manajemen Risiko 2. Kepala Divisi Internal Audit 3. Kepala Divisi Kepatuhan
		<u>Anggota Tidak Tetap :</u> Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi yang terkait dengan materi pembahasan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

- a) Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;

- b) Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
- c) Penetapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*);
- d) Penetapan peraturan internal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berupa manual operasional dan Standard Operating Procedure (SOP) selain yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha (pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi, termasuk kegiatan treasury) dan kepegawaian.

Kebijakan Pengambilan Keputusan

Peraturan Direktur Eksekutif Nomor. 0024/PDE/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 Tentang Komite Manajemen Risiko, yang mengatur tata cara pengambilan keputusan Komite, yaitu:

- a) Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- b) Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - (1) Ketua;
 - (2) Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
 - (3) 1 (satu) anggota tidak tetap.

Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2019, Komite Manajemen Risiko telah melakukan 21 (dua puluh satu) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko 2019

No	Bulan	Agenda
1	Jan-19	Usulan dan rekomendasi atas kaji berkala alat bantu pengukuran tingkat kesehatan LPEI
2	Jan-19	Usulan dan rekomendasi penetapan perubahan PDE tentang Komite Pembiayaan
3	Jan-19	Usulan dan rekomendasi perubahan PDD tentang kebijakan treasury
4	Feb-19	Usulan dan rekomendasi hasil penilaian tingkat kesehatan LPEI posisi Triwulan IV 2018
5	Feb-19	Usulan dan rekomendasi Penetapan Rasio CKPN Kolektif
6	Mar-19	Usulan dan rekomendasi perubahan PDE Pefindo Scoring Report
7	Mar-19	Usulan dan rekomendasi penetapan PDD Kebijakan Standar Penerapan Audit Internal
8	Mei-19	Usulan dan Rekomendasi penetapan PDE tentang Manual Operasional Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan LPEI
9	Mei-19	Usulan dan rekomendasi hasil penilaian tingkat kesehatan LPEI posisi Triwulan I 2019
10	Jun-19	Usulan dan rekomendasi usulan PDE Komite Bisnis dan PDE Komite Bisnis NIA
11	Aug-19	Usulan dan rekomendasi hasil penilaian tingkat kesehatan LPEI posisi Triwulan II 2019
12	Aug-19	Usulan dan Rekomendasi Penetapan Perubahan PDE tentang Manual Operasional Pengadaan Barang/Jasa dan PDE tentang Manual

No	Bulan	Agenda
		Operasional Pakta Integritas LPEI
13	Sep-19	Usulan dan rekomendasi penetapan Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Operasional Tata Cara Penilaian Penurunan Nilai Aset Keuangan Yang Dinilai Secara Individual
14	Sep-19	Usulan dan rekomendasi penetapan PDE tentang Perubahan PDE Nomor 0021/PDE/12/2017 tentang Manual Pengendalian Internal – Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) LPEI
15	Okt-19	Usulan dan rekomendasi penetapan PDD tentang Kebijakan Penerapan Fungsi Kepatuhan LPEI dan Rancangan PDE tentang Manual Operasional Piagam Kepatuhan (Compliance Charter)
16	Okt-19	Usulan dan Rekomendasi Penetapan Perubahan PDE tentang Manual Operasional Penggunaan Pefindo Scoring Report LPEI
17	Okt-19	Usulan dan Rekomendasi Penetapan PDE tentang penggunaan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) dalam Dokumen Elektronik LPEI
18	Okt-19	Usulan dan Rekomendasi Penetapan Rancangan PDE tentang Manual Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud LPEI
19	Nov-19	Usulan dan rekomendasi Penetapan Peraturan Direktur

No	Bulan	Agenda
		Eksekutif tentang Manual Operasional Integrated Financing Origination System (IFOS)
20	Nov-19	Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI Posisi Triwulan III Tahun 2019
21	Nov-19	Usulan dan rekomendasi penetapan PDE tentang manual operasional penetapan unit kerja penanggung jawab pelaporan LPEI.

2) Komite Kebijakan Bisnis

Struktur dan kewenangan Komite Kebijakan Bisnis ditetapkan dalam Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0025/PDE/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 Tentang Komite Kebijakan Bisnis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Kewenangan Komite Kebijakan Bisnis antara lain dapat memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam rangka penyusunan atau penyempurnaan atas kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan usaha LPEI (pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi, termasuk kegiatan treasury) dan membantu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan usaha LPEI serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi.



Berikut struktur keanggotaan Komite Kebijakan Bisnis LPEI:

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana V
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi Manajemen Risiko
Anggota	:	<p>Anggota Tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktur Pelaksana dan pejabat setingkat Direktur Pelaksana selain Ketua Komite Kebijakan Bisnis Kepala Divisi Internal Audit Kepala Divisi Kepatuhan
		<p>Anggota Tidak Tetap:</p> <p>Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi yang terkait dengan materi pembahasan</p>

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Bisnis adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

- Memberikan usulan kepada Direktur Eksekutif dalam rangka penyusunan atau penyempurnaan atas kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan usaha LPEI.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan usaha LPEI serta merumuskan solusi atas kendala yang dihadapi.
- Memberikan pertimbangan kepada Komite Pembiayaan terkait proposal Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi yang mengandung risiko tinggi.
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan portofolio kegiatan usaha LPEI.

Kebijakan Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan Komite Kebijakan Bisnis, yaitu:

- a) Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- b) Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - Ketua;
 - Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan 1 (satu) anggota tidak tetap.

Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2019, Komite Kebijakan Bisnis telah melakukan 7 (tujuh) kali rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Kebijakan Bisnis 2019

Bulan	Agenda
Feb-19	Usulan dan Rekomendasi Penetapan PDE Manual Operasional Pembiayaan
Apr-19	Usulan dan rekomendasi penetapan PDD Penjaminan
Apr-19	Usulan dan Rekomendasi Penetapan PDE tentang Manual Operasional Tata Cara Penagihan Kewajiban Debitur/Nasabah Pembiayaan Berdasarkan Hari Tunggakan di LPEI
Apr-19	Usulan dan Rekomendasi penetapan PDE tentang Manual Operasional Tata Cara Penagihan Kewajiban Debitur/Nasabah Pembiayaan Berdasarkan Hari Tunggakan di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Jul-19	Usulan dan Rekomendasi Penetapan PDE tentang Manual Produk Penjaminan Kredit LPEI
Sep-19	Usulan dan rekomendasi penetapan Peraturan Direktur Eksekutif tentang <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) L/C Impor dan SKBDN

Bulan	Agenda
Okt-19	Usulan dan rekomendasi penetapan PDE tentang Jaminan Kepabeanaan LPEI

3) Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0033/PDE/08/2019 tanggal 06 Agustus 2019 tentang Komite Pembiayaan. Komite ini dibentuk untuk melakukan pengambilan keputusan atas Proposal Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan Pembiayaan Bermasalah, serta penetapan *Global Line*, *Bank Line* dan *Country Limit*. Struktur Keanggotaan dan Status Hak Suara Komite Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan internal.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Pembiayaan adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

- a) Melakukan pengambilan keputusan atas proposal Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi dan Pembayaran Klaim serta *global line* (LKB dan LKNB) termasuk *country limit* dan penempatan dana Tresuri yang terekspos risiko kredit.
- b) Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penanganan Pembiayaan bermasalah baik dalam tahap pembinaan, penyelamatan (restrukturisasi) dan penyelesaian Pembiayaan bermasalah (*recovery*) termasuk keputusan pengadilan yang berkaitan dengan penanganan Pembiayaan bermasalah.
- c) Melakukan pengambilan keputusan atas proposal penetapan tingkat kualitas aktiva produktif (kolektibilitas).

Kebijakan Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan Komite Pembiayaan, yaitu:

- a) Pengambilan keputusan Komite Pembiayaan dapat dilakukan melalui rapat, sirkuler atau media lainnya, antara lain melalui teleconference atau sarana komunikasi lainnya.
- b) Pengambilan keputusan oleh Komite Pembiayaan untuk menyetujui atau menolak proposal Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, Pembayaran Klaim dan penempatan dana tresuri termasuk penanganan Pembiayaan bermasalah didasarkan atas persetujuan seluruh anggota komite.
- c) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan oleh seluruh anggota komite maka pengambilan keputusan harus dilakukan oleh Komite Pembiayaan 1 (satu) tingkat di atasnya
- d) Dalam kondisi tertentu apabila pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan oleh Komite Pembiayaan maka pengambilan keputusan dapat dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif dan/atau Direktur Eksekutif bersama dengan Direktur Pelaksana yang ditunjuk oleh Direktur Eksekutif.

4) Komite Pengembangan Produk

Struktur dan kewenangan Komite Pengembangan Produk ditetapkan dalam Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0018/PDE/04/2018 tanggal 30 April 2018 Tentang Komite Pengembangan Produk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengembangan Produk adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana III
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana IV
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi
Anggota	:	<p>Anggota Tetap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Direktur Pelaksana yang tidak menjadi Ketua dan Wakil Ketua Komite Pengembangan Produk 2. Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan 3. Kepala Divisi Manajemen Risiko
		<p>Anggota Tidak Tetap :</p> <p>Kepala Divisi Unit Kerja yang terkait dengan materi pembahasan</p>

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Pengembangan Produk adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif antara lain mengenai:

- a) Pengembangan produk dan aktivitas/kegiatan baru;
- b) Penyempurnaan produk dan aktivitas/kegiatan; dan
- c) Penyusunan manual, *Standard Operating Procedure* (SOP) dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan aktivitas/kegiatan LPEI.

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0018/PDE/04/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Komite Pengembangan Produk mengatur tata cara pengambilan keputusan Komite, yaitu:

- a) Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- b) Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - (1) Ketua dan/atau wakil ketua;
 - (2) Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
 - (3) 1 (satu) anggota tidak tetap.

Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2019, Komite Pengembangan Produk telah melakukan 3 kali rapat dengan agenda sebagaimana berikut:

**Tabel Agenda Rapat
Komite Pengembangan Produk 2019**

Tanggal	Agenda
Mar-19	Usulan dan rekomendasi penetapan Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Produk Penjaminan Proyek/Tender LPEI
Apr-19	Usulan dan rekomendasi penetapan Peraturan Direktur Eksekutif tentang <i>Standard Operating Procedure (SOP) Fund Transfer</i> .
Apr-19	Usulan dan rekomendasi penetapan Peraturan Direktur Eksekutif tentang Manual Operasional Analisa <i>Bank Line</i> LPEI

5) Komite Assets Dan Liabilities

Komite Assets Dan Liabilities pada tahun 2019 mengalami 2 (dua) kali perubahan struktur keanggotaan. Adapun struktur dan keanggotaan Komite *Assets & Liabilities Management* periode saat ini adalah terdiri dari:

Ketua merangkap Anggota Dengan Hak Suara	:	Direktur Eksekutif
Sekretaris merangkap Anggota Dengan Hak Suara	:	Kepala Divisi <i>Financial Institution & Tresuri</i>
Anggota	:	<p>Anggota Dengan Hak Suara (Voting Member) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Pelaksana dan pejabat setingkat Direktur Pelaksana 2. Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi yang membidangi unit kerja bisnis <p>Anggota Tanpa Hak Suara (Non Voting Member) :</p> <p>Kepala Divisi/pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota dengan hak suara.</p>

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite *Assets & Liabilities Management* antara lain:

- a) Menetapkan kebijakan pengelolaan risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagai berikut:
 - (1) Mengembangkan, mengkaji ulang, serta memodifikasi strategi ALMA;
 - (2) Mengkaji ulang penetapan suku bunga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan

- memelihara struktur neraca sesuai dengan strategi ALMA;
- (3) Menyampaikan informasi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
- b) Menetapkan kebijakan, batasan-batasan dan pedoman strategi pengelolaan *assets* dan *liabilities* dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal meliputi:
- (1) Manajemen Likuiditas
- (2) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan manajemen likuiditas dan limit sesuai dengan kebijakan dan strategi ALMA yang meliputi:
- (a) Pengelolaan sumber dana yang likuid dengan tujuan untuk dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo (*cash flow*) dan kebutuhan dana tidak terduga lainnya;
- (b) Meminimalkan *idle funds* serta menjaga posisi likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Manajemen *Gap*
Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan kesenjangan posisi (*mismatch*) antara *asset* dan *liabilities* pada neraca khususnya pos-pos pada neraca yang sensitive terhadap tingkat bunga dengan tujuan mengoptimalkan pendapatan bunga bersih (*net interest income*) sesuai dengan antisipasi arah perubahan tingkat bunga dengan tingkat risiko yang ditetapkan LPEI.
- (4) Manajemen *Pricing*
Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan portofolio antara lain melalui kebijakan *pricing assets* dan

liabilities dengan tujuan mengoptimalkan *Interest margin (spread)* dengan mempertimbangkan biaya modal, *overhead cost* dan risiko.

(5) Manajemen *Forex*

Menetapkan kebijakan dan pengelolaan kesenjangan posisi (*forex gap*) antara *assets* dan *liabilities* dengan tujuan untuk menjaga tingkat risiko *forex* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c) Menyelenggarakan rapat Komite *Assets & Liabilities Management* sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dipandang perlu.

Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2019, Komite *Assets & Liabilities Management* telah melakukan 12 kali rapat dengan agenda sebagaimana berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite *Assets & Liabilities Management* 2019

No	Bulan	Agenda
1	Kamis, 10 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> Paparan Kinerja Keuangan Posisi 31 Desember 2018 Paparan Situasi Analisis dan Dasar Rekomendasi Rekomendasi Strategi <i>Asset</i> dan <i>Liabilities</i> Rekomendasi Penetapan <i>Pricing</i> (Pembiayaan dan Pendanaan)
2	Rabu, 13 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> Paparan Kinerja Keuangan Posisi 31 Januari 2019 Paparan Situasi Analisis dan Dasar Rekomendasi Rekomendasi Strategi <i>Asset</i> dan <i>Liabilities</i> Rekomendasi Penetapan <i>Pricing</i> (Pembiayaan dan Pendanaan)

No	Bulan	Agenda
3	Senin, 11 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> Paparan Kinerja Keuangan Posisi 28 Februari 2019 Paparan Situasi Analisis dan Dasar Rekomendasi Rekomendasi Strategi Asset dan <i>Liabilities</i> Rekomendasi Penetapan <i>Pricing</i> (Pembiayaan dan Pendanaan)
4	Kamis, 11 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> Ringkasan Eksekutif – Ekonomi Indonesia & Global Paparan Kinerja Keuangan Posisi 31 Maret 2019 Paparan <i>Liquidity & Interest Rate Gap Analysis</i> Paparan Analisa Situasi Kesimpulan & Rekomendasi : Strategi Asset dan <i>Liabilities</i> serta Rekomendasi Penetapan <i>Pricing</i> (Pembiayaan dan Pendanaan)
5	Jumat, 10 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> <i>Executive Summary</i> - ALCO Ringkasan – Ekonomi Indonesia & Global Paparan Kinerja Keuangan Posisi 30 April 2019 Paparan <i>Liquidity & Interest Rate Gap Analysis</i> Paparan Analisa Situasi Kesimpulan & Rekomendasi: Strategi Asset dan <i>Liabilities</i> serta Rekomendasi Penetapan <i>Pricing</i> (Pembiayaan dan Pendanaan)
6	Jumat, 14 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> <i>Executive Summary</i> - ALCO Ringkasan – Ekonomi Indonesia & Global

No	Bulan	Agenda
		<ul style="list-style-type: none"> Paparan Kinerja Keuangan Posisi 31 Mei 2019 Paparan <i>Liquidity & Interest Rate Gap Analysis</i> Paparan Analisa Situasi Kesimpulan & Rekomendasi: Strategi Asset dan <i>Liabilities</i> serta Rekomendasi Penetapan <i>Pricing</i> (Pembiayaan dan Pendanaan)
7	Jumat, 10 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> <i>Executive Summary</i> – ALCO Ringkasan – Ekonomi Indonesia & Global Paparan Kinerja Keuangan Posisi 31 Juni 2019 Paparan <i>Liquidity & Interest Rate Gap Analysis</i> Paparan Analisa Situasi Kesimpulan & Rekomendasi: Strategi Asset dan <i>Liabilities</i> serta Rekomendasi Penetapan <i>Pricing</i> (Pembiayaan dan Pendanaan)
8	Jumat, 09 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> <i>Executive Summary</i> - ALCO Ringkasan – Ekonomi Indonesia & Global Paparan Kinerja Keuangan Posisi 31 Juli 2019 Paparan <i>Liquidity & Interest Rate Gap Analysis</i> Paparan Analisa Situasi Kesimpulan & Rekomendasi: Strategi Asset dan <i>Liabilities</i> serta Rekomendasi Penetapan <i>Pricing</i> (Pembiayaan dan Pendanaan)

No	Bulan	Agenda
9	Jumat, 10 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan Eksekutif • Ringkasan – Ekonomi Indonesia & Global • Paparan Kinerja Keuangan Posisi 31 Agustus 2019 • Paparan <i>Liquidity & Interest Rate Gap Analysis</i> • Paparan Analisa Situasi • Kesimpulan & Rekomendasi: Strategi Asset dan <i>Liabilities</i> serta Rekomendasi Penetapan <i>Pricing</i> (Pembiayaan dan Pendanaan)
10	Rabu, 9 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan Eksekutif • Ringkasan – Ekonomi Indonesia & Global • Paparan Kinerja Keuangan Posisi 30 September 2019 • Paparan <i>Liquidity & Interest Rate Gap Analysis</i> • Paparan Analisa Situasi • Kesimpulan & Rekomendasi: Strategi Asset dan <i>Liabilities</i> serta Rekomendasi Penetapan <i>Pricing</i> (Pembiayaan dan Pendanaan)
11	Selasa, 12 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan Eksekutif • Ringkasan – Ekonomi Indonesia & Global • Paparan Kinerja Keuangan Posisi 31 Oktober 2019 • Paparan <i>Liquidity & Interest Rate Gap Analysis</i> • Paparan Analisa Situasi • Kesimpulan & Rekomendasi: Strategi Asset dan <i>Liabilities</i> serta Rekomendasi Penetapan

No	Bulan	Agenda
		<i>Pricing</i> (Pembiayaan dan Pendanaan)
12	Kamis, 12 Desember 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan Eksekutif • Ringkasan – Ekonomi Indonesia & Global • Paparan Kinerja Keuangan Posisi 30 November 2019 • Paparan <i>Liquidity & Interest Rate Gap Analysis</i> • Paparan Analisa Situasi • Kesimpulan & Rekomendasi: Strategi Asset dan <i>Liabilities</i> serta Rekomendasi Penetapan <i>Pricing</i> (Pembiayaan dan Pendanaan)

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan dalam Komite *Assets & Liabilities Management* adalah sebagai berikut:

- a) Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- b) Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - c) Ketua; dan
 - d) Anggota dengan hak suara dengan kehadiran lebih dari setengah jumlah anggota dengan hak suara.
- e) Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- f) Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib.

6) Komite Personalia

Komite Personalia dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif Nomor 0008/PDE/02/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Komite Personalia. Komite ini dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam merumuskan kebijakan dan penyempurnaan terkait pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) serta strategi penerapan kebijakan SDM sesuai dengan sasaran dan strategi LPEI.

Struktur dan Keanggotaannya adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Eksekutif
Wakil Ketua merangkap Anggota Tetap	:	Direktur Pelaksana IV

Sekretaris merangkap Anggota Tetap	:	Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Pelaksana I 2. Direktur Pelaksana II 3. Direktur Pelaksana III 4. Direktur Pelaksana IV 5. Direktur Pelaksana V



Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Personalia adalah sebagai berikut:

- a) Menetapkan arah, perubahan dan penyempurnaan kebijakan personalia Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- b) Memastikan kebijakan personalia dilaksanakan dengan memperhatikan antara lain:
 - (1) Kondisi keuangan dan anggaran sebagaimana diatur didalam ketentuan yang berlaku.
 - (2) Kewajaran dengan *peers group*
 - (3) Sasaran dan strategi jangka panjang lembaga.
- c) Menentukan pengembangan nilai-nilai lembaga (*corporate values*) sebagai pedoman dalam membentuk budaya lembaga (*corporate culture*) untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan Komite Personalialia adalah sebagai berikut:

- a) Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- b) Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh :
 - (1) Ketua dan/atau wakil ketua;
 - (2) Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
 - (3) Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat

Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2019, Komite Personalialia telah melakukan 16 kali rapat dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagaimana berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Personalialia 2019

No	Tanggal dan Bulan	Agenda
1	2 Januari 2019	Penugasan Perangkapan Jabatan, Penugasan Sementara dan Mutasi Pegawai LPEI
2	18 Januari 2019	Mutasi Pegawai atas Usulan Unit Kerja tahun 2018
3	31 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutasi Pegawai LPEI 2. Usulan dan rekomendasi pengisian posisi <i>vacant</i> untuk posisi : <ul style="list-style-type: none"> • Kadep Restrukturisasi 2 • Kadep Hukum Kelembagaan • Kadep Tresuri & <i>Settlement Operation</i>
4	19 Februari 2019	Mutasi Pegawai LPEI pada beberapa Unit Kerja

No	Tanggal dan Bulan	Agenda
5	01 Maret 2019	Mutasi Pegawai LPEI untuk Divisi Pembiayaan UKMK dan Kantor Wilayah
6	10 April 2019	Mutasi Pegawai Divisi Restrukturisasi Aset
7	28 Maret 2019	Tindak lanjut kepegawaian sebagai akibat perubahan struktur organisasi
8	27 Mei 2019	Mutasi Pegawai LPEI pada beberapa unit kerja
9	15 Mei 2019	Pembahasan Rancangan Peraturan Direktur Eksekutif tentang Penerimaan Pegawai
10	10 Juni 2019	Mutasi Pegawai pada Kelompok Jabatan Kepala Divisi
11	15 Juli 2019	Mutasi Pegawai LPEI
12	15 Juli 2019	Mutasi Pegawai LPEI
13	11 September 2019	Pemaparan mengenai : <ul style="list-style-type: none"> • Profil Pegawai LPEI • Pemenuhan Pegawai LPEI per Direktorat • <i>Talent Box</i> Pegawai LPEI
14	18 September 2019	Dampak Penyesuaian <i>Grading System</i> LPEI terhadap Pencanaan <i>Employee Benefit</i> (pra komite)
15	19 November 2019	Penetapan <i>Personal Grading</i> Pegawai pada level Managerial
16	26 November 2019	Pemaparan mengenai Mutasi Pegawai

7) Komite Teknologi Dan Sistem Informasi

Komite Teknologi dan Sistem Informasi dibentuk berdasarkan Peraturan Direktur Eksekutif nomor 0027/PDE/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Komite Teknologi Sistem Informasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Komite ini bertugas untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif dalam menetapkan strategi teknologi dan sistem informasi guna mendukung perkembangan kegiatan usaha dan bisnis LPEI, dengan struktur keanggotaan Komite Teknologi dan Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota Tetap	Direktur Pelaksana atau Pejabat setingkat Direktur Pelaksana yang membidangi Divisi Teknologi Sistem Informasi
Sekretaris merangkap Anggota Tetap	: Kepala Divisi Teknologi Sistem Informasi
Anggota	: Anggota Tetap : 1. Direktur Pelaksana atau pejabat setingkat Direktur Pelaksana selain ketua Komite Teknologi Sistem Informasi 2. Kepala Divisi Internal Audit 3. Kepala Divisi Kepatuhan
	Anggota Tidak Tetap : Kepala Divisi dan pejabat setingkat Kepala Divisi selain anggota tetap yang terkait dengan materi pembahasan

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Teknologi Sistem Informasi antara lain:

- Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif arah dan kebijakan pengembangan teknologi sistem informasi jangka menengah dan jangka panjang;
- Memberikan rekomendasi kepada Direktur Eksekutif rencana kegiatan investasi teknologi sistem informasi;
- Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pengembangan dan penerapan teknologi sistem informasi yang telah dilakukan.

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Tata cara pengambilan keputusan Komite Teknologi dan Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan Komite dapat dilakukan melalui rapat tatap muka atau secara sirkuler.
- Pengambilan keputusan Komite dianggap kuorum apabila sedikitnya dihadiri oleh:
 - Ketua dan/atau wakil ketua;
 - Anggota tetap lain dengan kehadiran lebih dari setengah anggota tetap; dan
 - 1 (satu) anggota tidak tetap.
- Keanggotaan peserta disesuaikan dengan materi yang dicakup dalam agenda Komite Teknologi Sistem Informasi dimaksud.
- Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Seluruh keputusan Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditatausahakan secara lengkap dan tertib

Agenda dan Frekuensi Kehadiran Rapat

Sepanjang tahun 2019, Komite Teknologi Sistem Informasi telah melakukan 2 (dua) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:

**Tabel Agenda Rapat
Komite Teknologi Sistem Informasi 2019**

No	Tanggal	Agenda
1	24 Juli 2019	Pembatalan / Pergeseran Target Implementasi Program Kerja Tahun 2019
2	31 Oktober 2019	Pembahasan <i>Information Technology Strategic Planning (ITSP) Tahun 2020-2024</i>

2.2.5 Unit Kepatuhan

Seiring perkembangan dan cakupan bisnis LPEI yang semakin besar merupakan tantangan untuk mewaspadai risiko kepatuhan. Untuk itu diperlukan suatu tindakan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran atas peraturan internal maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan yang baik dan tepat waktu serta sejalan dengan penerapan manajemen risiko terkini, diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah dibentuk suatu piagam kepatuhan (*compliance charter*) yang memuat ketentuan dan komitmen penerapan fungsi kepatuhan sehingga diharapkan dapat terbangun budaya patuh pada ketentuan di lingkungan LPEI.

Divisi Kepatuhan memiliki Visi dan Misi dalam menjalankan fungsinya di LPEI, yaitu dengan Visi "Menjadi mitra kerja bagi seluruh komponen secara harmonis dan berbudaya kepatuhan Lembaga dalam melaksanakan mandat Undang-Undang", dan Misi "Berperan lebih strategis dalam mendukung kinerja Lembaga yang lebih baik dengan menjaga harmonisasi antara pelaksanaan kegiatan usaha Lembaga dan kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia".



Fungsi Kepatuhan harus memiliki pemisahan yang jelas dengan fungsi lainnya agar dapat fokus dan profesional dalam melaksanakan tugas utamanya. Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan :

- 1) Kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh LPEI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku; dan
- 2) Kepatuhan LPEI terhadap komitmen yang dibuat oleh LPEI kepada regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Prinsip-prinsip dasar Fungsi Kepatuhan LPEI adalah bahwa Unit Kerja Kepatuhan di LPEI harus:


- 1) Independen terhadap kegiatan usaha dan kegiatan operasional LPEI, dimana pegawai pada Unit Kerja Kepatuhan tidak boleh ditempatkan dalam posisi di mana ada kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara tanggung jawab kepatuhan dengan tanggung jawab lainnya;
- 2) Memiliki kedudukan dan wewenang yang sesuai dengan tanggung jawabnya
- 3) Memiliki akses yang tidak terbatas untuk mendapatkan informasi dari semua pihak yang relevan dan sesuai dengan kewenangannya;
- 4) Berhak untuk mengambil inisiatif melakukan investigasi terhadap pelanggaran ketentuan regulator dan ketidakpatuhan atas sesuatu hal yang bukan bersifat kecurangan (*penipuan*);
- 5) Berhak untuk mengemukakan dan membuka temuan hasil investigasi pelanggaran ketentuan kepada Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana dan/atau Dewan Direktur (jika dipertimbangkan perlu);

- 6) Memiliki hak akses langsung kepada Direktur Eksekutif;
- 7) Berhak untuk meminta pendapat kepada pihak eksternal (pakar/ahli) atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian secara teknis; dan
- 8) Diberikan anggaran yang memadai dan sumber daya yang cukup untuk melakukan tugas dan fungsinya.

Adapun realisasi Program Kerja Divisi Kepatuhan Tahun 2019 telah dilakukan monitoring secara berkala.

Disamping hal tersebut di atas, sebagai wujud komitmen manajemen untuk melaksanakan kegiatan tata kelola perusahaan yang baik maka dilakukan pengelolaan terhadap sarana pengaduan (*Whistle Blowing System*) di LPEI oleh Unit Kerja Kepatuhan bersama Unit Kerja Internal Audit dan Unit Kerja Sumber Daya Manusia. Sampai dengan 31 Desember 2019, LPEI tidak menerima pengaduan atas tindakan penyimpangan apapun.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan Tahun 2019



Profil Kepala Divisi Kepatuhan Saat Ini

Nama	:	Irene Simandjuntak
Usia	:	53
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Domisili	:	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	:	KDE Nomor 0190/KDE/12/2019 tanggal 16 Desember 2019
Periode Jabatan	:	September 2019 sampai dengan masa pelaporan
Pengalaman Kerja	:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vice President – Global Banking Department</i>, Deutsche Bank AG Jakarta, Tahun 1997 – 2005 • <i>Compliance Director</i>, Deutsche Bank AG Jakarta, Tahun 2005 – 2007 • <i>Senior Vice President – Head of Account Management, Institutional Banking Group</i>, PT Bank DBS Indonesia, Tahun 2007-2011 • <i>Executive Director – Chief Operating Officer, Institutional Banking Group</i>, PT Bank DBS Indonesia, Tahun 2011-2015 • Kepala Divisi Kepatuhan, Divisi Kepatuhan, September 2019 – Sekarang
Riwayat Pendidikan	:	<i>Bachelor of Applied Science</i> dari <i>Royal Melbourne Institute of Technology</i> , Australia Tahun 1989

2.2.6 Unit Audit Internal

Fungsi audit intern di LPEI dijalankan oleh Divisi Audit Internal (DAI). Unit ini bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif, dengan Struktur dan kedudukan mengacu pada Peraturan Direktur Eksekutif No. 0065/PDE/11/2019 perihal Pedoman dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia .

Dalam hal pelaksanaan pengawasan internal, Divisi Internal Audit (DIA) secara konsisten menggunakan pendekatan *risk based audit* yang merupakan rujukan pelaksanaan oleh *Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission* (COSO).

Piagam Audit Internal

LPEI telah memiliki Piagam Audit Internal sebagai pedoman yang memuat tentang tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan ruang lingkup pekerjaan fungsi Internal Audit dalam organisasi, sehingga dapat menempatkan fungsi Internal Audit secara independen.

Piagam Audit Internal ditetapkan melalui Peraturan Dewan Eksekutif Nomor PDE NO 0007/PDE/02/2019 tgl 25 Feb 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Divisi Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Audit Internal.
- 2) Divisi Internal Audit merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Divisi Internal Audit menyampaikan laporan kepada Direktur Eksekutif.
- 4) Divisi Internal Audit independen terhadap unit operasional lain dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- 5) Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Divisi Internal Audit oleh Direktur Eksekutif harus mendapat persetujuan

dari seluruh Anggota Dewan Direktur dan dilaporkan kepada Dewan Direktur melalui Ketua Komite Audit dan kepada OJK.

- 6) Auditor yang duduk dalam Satuan Kerja Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Divisi Internal Audit.

Profil Kepala Audit Internal

Nama	:	Yoseph Tri Purnomosidi
Usia	:	51 Tahun
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Domisili	:	Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan	:	Keputusan Direktur Eksekutif No. 0025/KDE/03/2015
Periode Jabatan	:	1 April 2015-sekarang
Pengalaman Kerja	:	<ul style="list-style-type: none">• Kepala Divisi Audit Internal (2015 - Sekarang)• Kepala Divisi Hukum (2013-2015)• Kepala Divisi Kepatuhan (2009-2013)• Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum (2008-2010)
Riwayat Pendidikan	:	<ul style="list-style-type: none">• S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2010.• S1 Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Yogyakarta, 1991.

Kualifikasi/Sertifikasi Profesi Internal Audit

Hingga akhir tahun 2019, seluruh kepala departemen telah memiliki kualifikasi 2019si QIA (*Qualified Internal Auditor*). Sedangkan di tingkat staf auditor, sebagian telah memegang sertifikasi

QIA, selebihnya sedang dalam proses sertifikasi QIA dengan target waktu pemenuhan tahun 2020.

Tabel Sertifikasi QIA 2019


Nama Sertifikat	Jumlah
QIA Lanjutan I	3
QIA Manajerial	4

Kedudukan Divisi Internal Audit dalam Struktur Organisasi

Struktur dan kedudukan unit Audit Internal mengacu pada Peraturan Direktur Eksekutif Nomor PDE No. 0065/PDE/11/2019 tanggal 29 Nov 2019 perihal Pedoman dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia berada di bawah Direktur Eksekutif.

Struktur tersebut memungkinkan Divisi Internal Audit dalam pelaksanaan tugas bertindak independen terhadap unit operasional yang berperan sebagai *first line of defence* maupun unit manajemen risiko sebagai *second line of defence*.

Struktur Organisasi Divisi Internal Audit



Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Piagam Audit Internal, Divisi Audit Internal berfungsi untuk membantu Direktur Eksekutif dan Dewan Direktur dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan cara:

- 1) Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan dalam menilai kepatuhan terhadap peraturan.
- 2) Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan efektivitas pengendalian internal dan sistem informasi manajemen risiko
- 3) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, operasional dan manajerial.
- 4) Berperan sebagai konsultan dan katalis dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif atas kegiatan yang di review kepada semua tingkatan manajemen.
- 5) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Tahun 2019

Penugasan audit dilaksanakan sesuai Rencana Audit Tahunan (RAT) yang berdasar pada pendekatan *risk based audit* antara lain:

- 1) Verifikasi audit debitur NPL
- 2) Mandatory Audit
- 3) Menilai efektivitas pengelolaan risiko dan kecukupan kontrol aktivitas kredit produktif segmen korporasi
- 4) Menilai efektivitas pengelolaan risiko dan kecukupan kontrol aktivitas kredit produktif syariah
- 5) Menilai efektivitas pengelolaan risiko dan kecukupan kontrol aktivitas kredit produktif segmen UKM
- 6) Menilai efektivitas pengelolaan risiko dan kecukupan kontrol aktivitas penjaminan

Rencana Kerja Tahun 2020

Mengingat komposisi terbesar asset LPEI merupakan pembiayaan dan mempertimbangkan terdapatnya

penurunan kualitas pembiayaan debitur, pelaksanaan pemeriksaan pada tahun 2020 akan difokuskan pada proses pembiayaan dengan memperhatikan masukan dari pihak pemeriksa eksternal yaitu OJK dan BPK. Diharapkan kedepannya akan meningkatkan proses pengendalian risiko melalui penyempurnaan proses pembiayaan LPEI. Tema yang akan diajukan dalam Rencana Audit pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Verifikasi audit debitur NPL.
- 2) Mandatory Audit BI-RTGS
- 3) Menilai efektivitas pengelolaan risiko dan kecukupan kontrol aktivitas kredit produktif segmen korporasi.
- 4) Menilai efektivitas pengelolaan risiko dan kecukupan kontrol aktivitas kredit produktif syariah.
- 5) Menilai efektivitas pengelolaan risiko dan kecukupan kontrol aktivitas kredit produktif segmen UKM.
- 6) Menilai efektivitas pengelolaan risiko dan kecukupan kontrol aktivitas penjaminan
- 7) Mandatory Audit pemeriksaan RTGS.



Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan Fungsi Audit Ekstern di LPEI telah berjalan baik dan efektif sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan. Dalam Audit Umum pihak Auditor Ekstern diwajibkan menyampaikan laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan / OJK, dan peraturan yang relevan lainnya,
- 2) Laporan Publikasi dalam rangka pemenuhan persyaratan Otoritas Jasa Keuangan/ OJK
- 3) Rangkuman mengenai penyesuaian kesimpulan penting,
- 4) Analisa peristiwa setelah tanggal neraca,
- 5) Memorandum Hasil Audit Umum atas Laporan Keuangan (Management Letter),
- 6) Hasil Evaluasi Kinerja Manajemen,
- 7) Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Laporan Kepatuhan terhadap Pengendalian Intern
- 8) Laporan Ketetapan Prinsip Kehati-hatian.
- 9) Pemenuhan Ketentuan atas Pinjaman KfW

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2019, LPEI menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas jasa Keuangan.

Kantor akuntan publik yang melaksanakan audit laporan keuangan ditunjuk oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur. Penugasan audit kepada kantor akuntan publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:

- 1) Kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk;
- 2) Legalitas perjanjian kerja;
- 3) Ruang lingkup audit; dan
- 4) Standar profesional akuntan publik.

Kantor akuntan publik yang ditunjuk, telah:

- 1) Apabila yang ditunjuk adalah KAP yang melakukan audit keuangan sebelumnya maka KAP tersebut wajib telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* maupun laporan

lain sesuai dengan perjanjian kerja kepada LPEI dengan tepat waktu;

- 2) Mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

2.2.7 Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern Manajemen Risiko

a. Penerapan Sistem Manajemen Risiko

Penerapan Sistem manajemen risiko di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk mengelola kegiatan usaha LPEI tetap berada dalam koridor profil risiko yang terkendali, terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Sistem manajemen risiko LPEI berfungsi sebagai penyaring atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang didukung infrastruktur sistem yang dapat mengumpulkan dan mengolah data risiko pada seluruh kegiatan usaha Lembaga.

b. Fokus Penerapan Manajemen Risiko 2019

Pada tahun 2019, LPEI melakukan beberapa langkah penerapan dan upaya penyempurnaan proses manajemen risiko kredit, antara lain:

- 1) Pengembangan dan penyempurnaan kebijakan serta manual penerapan manajemen risiko.
- 2) Tersedianya *Portfolio Guideline, New IEB Internal Credit Rating System, Implementasi E-Monitoring sheet system, Integrated Financing Originating System* dan *Environmental Social Management System*.
- 3) Tersedianya hasil survei *risk management maturity*.
- 4) Pengembangan *automatic collectability*.

- 5) Menyusun Permodelan dan Pengukuran CKPN Kolektif
- 6) Pengukuran Peringkat Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan LPEI.
- 7) Tersedianya *Risk Appetite Statement*
- 8) Membangun permodelan risiko untuk pengukuran instrumen keuangan sesuai PSAK 71 dan meningkatkan *risk culture* di LPEI melalui sertifikasi manajemen risiko bagi pegawai LPEI.

c. Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko. Evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko antara lain dilakukan melalui pelaksanaan survei efektivitas manajemen risiko.

Salah satu hasil *review* yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun 2019 secara komposit atau keseluruhan menempatkan berada pada peringkat 3, peringkat tersebut mencerminkan bahwa Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko LPEI, cukup aktif memantau kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal LPEI yang sehat. Prosedur dan penerapan pengendalian intern LPEI cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi LPEI dan ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern LPEI, serta apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi LPEI.

d. Penerapan Budaya Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko ditujukan agar seluruh jajaran organisasi di LPEI memiliki budaya peduli risiko dan harus dikomunikasikan secara efektif. Pengembangan budaya peduli risiko di Lembaga diwujudkan dengan pengembangan lingkungan / tata kelola yang kondusif dan *framework* pengelolaan risiko yang efisien dan efektif. Setiap kepala unit kerja bertanggung jawab untuk memahami dan menerapkan manajemen risiko secara terbuka, pro-aktif, efektif dan efisien di unit kerjanya.

LPEI wajib menerapkan manajemen risiko yang efektif melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko, yang meliputi :

- 1) Kecukupan modal (*capital adequacy*), yaitu bahwa LPEI harus mampu mengalokasikan permodalannya sesuai Risiko yang ditanggung dan senantiasa mampu memelihara tingkat kecukupan permodalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Transparansi (*transparancy*), yaitu bahwa LPEI secara terbuka harus menyampaikan informasi yang relevan dalam proses pengambilan Risiko.
- 3) Independensi (*independency*), yaitu bahwa manajemen LPEI harus bertindak secara profesional dan terbebas dari tekanan dan pengaruh dari pihak lain.
- 4) Konsolidasi (*consolidated*), yaitu bahwa pengelolaan Risiko dilakukan secara kelembagaan (*corporate wide*) dan terintegrasi serta terkonsolidasi diantara semua jenis Risiko, unit kerja dan dilakukan secara menyeluruh.
- 5) Proses berkelanjutan (*continuous process*), yaitu bahwa pengelolaan Risiko harus dilakukan secara terus menerus dan senantiasa selalu dikembangkan agar lebih baik sesuai dengan kondisi bisnis dan *best practices* yang ada.
- 6) Akuntabilitas (*accountability*), yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menjelaskan fungsi dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.
- 7) Responsibilitas (*responsibility*), yaitu suatu keadaan penyelenggaraan kegiatan usaha LPEI yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak yang terkait dengan LPEI untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di LPEI.
- 8) Kewajaran (*fairness*), yaitu bahwa LPEI harus menjaga keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Obyektif (*objective*), yaitu bahwa LPEI harus menerapkan Manajemen Risiko dengan menggunakan kriteria Risiko standar yang baku dan dianalisa secara obyektif.
- 10) Relevan (*relevancy*), yaitu bahwa LPEI harus menganalisa Risiko dengan menggunakan metodologi yang relevan terhadap jenis Risiko yang dihadapi.
- 11) Komprehensif (*comprehensive*), yaitu bahwa LPEI harus menerapkan manajemen Risiko secara menyeluruh terhadap seluruh potensi Risiko yang ada dan tidak bersifat parsial untuk jenis-jenis Risiko tertentu.

Budaya manajemen risiko di Lembaga telah dilakukan internalisasi dan sosialisasi melalui berbagai sarana dan media, antara lain

- 1) Sosialisasi melalui media intranet LPEI.
- 2) Sosialisasi melalui pelaksanaan survei efektivitas manajemen risiko.
- 3) Sosialisasi IEB Credit Rating System.
- 4) Sosialisasi penggunaan dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMRO).
- 5) Pengembangan kompetensi melalui Uji Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pegawai LPEI.



e. Rencana Pengelolaan Manajemen Risiko Tahun 2020

LPEI telah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang manajemen risiko untuk tahun 2020. Berikut ini rinciannya:

- 1) Pengawasan Aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif
 - a) Rapat koordinasi Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Manajemen Risiko.
 - b) Peningkatan kualitas dan keragaman data pada laporan bulanan dan presentasi dalam *business review*.
 - c) SLA penyampaian Laporan Bulanan Manajemen Risiko dan Laporan Profil Risiko.
- 2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko
 - a) Konsep dan penyusunan Manual operasional *Framework* dan *Manual*

Environmental dan Social Management System (ESMS).

- b) Konsep dan penyusunan Manual operasional Pengembangan IFOS (*Integrated Financing Originating System*) segmen korporasi.
 - c) Penyusunan Manual Operasional *Enterprise Risk Management (ERM) Sui Generis Framework*.
 - d) Penyusunan Manual Operasional *Industries Risk Acceptance Criteria*.
 - e) Kaji ulang dan penerbitan beberapa ketentuan terkait manajemen risiko.
- 3) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko
 - a) Penerapan *Environmental dan Social Management System (ESMS)*.
 - b) Penerapan *Financing Portfolio Guideline*.
 - c) Penerapan *Industries Risk Acceptance Criteria*
 - d) Penerapan IFOS (*Integrated Financing Originating System*) segmen korporasi.
 - e) Otomatisasi Risk Profile Lembaga.
 - f) Pengembangan *back testing* CKPN Kolektif
 - g) Persiapan penerapan PSAK 71
 - h) *Stress testing* risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
 - 4) Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
 - a) Kaji ulang dan penerbitan kebijakan Internal Audit *Charter*
 - b) Kaji ulang dan penerbitan kebijakan Standar Penilaian Fungsi Audit Internal

2.2.8 Pengadaan Barang Dan Jasa

a. Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada Peraturan Dewan Direktur No. 0004/PDD/04/2018 tentang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Peraturan Direktur Eksekutif (PDE) Nomor No.0041/PDE/09/2019 tentang Manual Operasional Pengadaan Barang & Jasa.

b. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Unit Kerja di kantor pusat dan jaringan kantor sesuai dengan kewenangannya dengan menerapkan prinsip-prinsip:

- 1) Efisien, pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Efektif, dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Manfaat setinggi tingginya dapat berupa: (i) kualitas terbaik, (ii) penyerahan tepat waktu, (iii) kuantitas terpenuhi, (iv) mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya, dan (v) terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.
- 3) Terbuka dan bersaing, pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/ kriteria

tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

- 4) Transparan, pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut.
- 5) Adil/Tidak diskriminatif, pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun.
- 6) Akuntabel, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan barang / jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Penyediaan independen, *objective assurance* dan konsultasi untuk memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Unit Kerja Internal Audit. Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilakukan melalui pendekatan sistematis dan konsisten untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik.

2.2.9 Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan tercermin dari pelaporan yang dilakukan LPEI kepada pemangku kepentingan sesuai dengan aturan dan tepat waktu. Melampirkan seluruh jenis pelaporan berdasarkan PDE No. 0067/PDE/12/2019 tanggal 9 Desember 2019 (terdapat 102 laporan) tentang Kewajiban Pelaporan Kepada Pihak Eksternal telah terpenuhi dengan baik.

D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Dan Direktur Pelaksana

Berdasarkan keadaan saat ini, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 25% atau lebih, baik pada Lembaga maupun perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

E. Hubungan Keuangan Dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Direktur dengan Anggota Dewan Direktur Lain dan Direktur Pelaksana

Dewan Direktur dengan Anggota Dewan Direktur lain dan Direktur Pelaksana **tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga** sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur, dan Direktur Pelaksana.

Tabel Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Dewan Direktur dengan Anggota Direktur Lain dan Direktur Pelaksana

Manajemen LPEI	Hubungan Keuangan				Hubungan Keluarga			
	DD	DE	DP	AK	DD	DE	DP	AK
Dewan Direktur (DD)	-	x	x	X	-	x	x	x
Direktur Eksekutif (DE)	x	-	x	X	x	-	x	x
Direktur Pelaksana (DP)	x	x	-	X	x	x	-	x
Anggota Komite (AK)	x	x	x	-	x	x	x	-

F. Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Dan Direktur Pelaksana

1. Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 2/2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 26 ayat (3) yang menyatakan: gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Ketentuan besaran gaji pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan KMK No. 621/KMK.06/2018. Sedangkan ketentuan penetapan tunjangan dan penghasilan lainnya diatur melalui KMK No. 322/KMK.06/2018 tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Indonesia.

Sebagaimana telah uraikan pada bagian Direktur Eksekutif pada buku laporan tahunan ini, bahwa Direktur Eksekutif LPEI merupakan salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan Direktur. Dengan demikian prosedur penetapan remunerasi Direktur Eksekutif sama dengan penetapan remunerasi Dewan Direktur.

2. Prosedur Penetapan Remunerasi

Usulan remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi berkordinasi dengan unit kerja Sumber Daya Manusia untuk melakukan *benchmarking* terhadap penghasilan Top Management baik dari industri perbankan

maupun lembaga keuangan non-Bank.

Hasil tersebut akan disampaikan kepada Dewan Direktur melalui Komite Remunerasi dan Nominasi. Selanjutnya, Dewan Direktur akan diajukan kepada Menteri Keuangan RI. Prosedur penetapan Remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana.

3. Struktur Remunerasi dan Fasilitas

Struktur remunerasi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan panjang atau pasca kerja setiap anggota Dewan Direktur maupun Direktur Pelaksana, berdasarkan KMK No. 621/KMK.06/2018 tentang Penetapan Gaji Pokok Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI (ketentuan besaran gaji) dan KMK No. 322/KMK.06/2018 tentang Penetapan Penghasilan dan Tunjangan Lainnya bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana LPEI (ketentuan tunjangan dan penghasilan lainnya) mengacu pada Struktur Remunerasi dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif Merangkap Ketua Dewan Direktur berdasarkan KMK No. 621/KMK.06/2018 dan KMK No. 322/KMK.06/2018.

4. Indikator Kinerja Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana untuk Penetapan Remunerasi

Penetapan Indikator Kinerja Direktur Eksekutif & Direktur Pelaksana dilakukan di awal tahun melalui mekanisme rapat pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang

dituangkan dalam Kontrak Manajemen antara Dewan Direktur dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya kontrak manajemen tersebut diturunkan (cascading) antara Direktur Pelaksana dengan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.

Penilaian Kinerja Direksi tercermin dari realisasi atas capaian indikator kinerja pada kontrak manajemen yang merupakan bagian dari target-target yang terdapat pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) antara lain sebagai berikut:

Tabel Penilaian Kinerja Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
		Ukuran	Target
Perspektif Keuangan			
1	Pengelolaan Aset dan Liabilitas yang Optimal	1. <i>Outstanding</i> Pembiayaan, Penjaminan, Asuransi, serta <i>Trade Finance</i>	Rp153.282 M
		2. Biaya dan Sumber Dana Rupiah dan Valas	150 bps diatas <i>benchmark</i>
		3. Pendapatan Operasional	Rp8.297 M
		4. Laba Bersih	Rp178M
2	Perbaiki Kualitas Aset dan Manajemen Operasional yang Efisien	5. <i>Credit Cost</i>	63,13%
		6. Rasio NPL <i>Gross</i>	8,13%
3	Mendorong Pengendalian Biaya yang Efisien	7. <i>Cost Efficiency Ratio</i> (CER)	41,04%
Perspektif Stakeholder			
4	Manajemen <i>Stakeholders</i> dan Komunikasi yang Efektif	8. <i>Share</i> Pembiayaan ke Pasar Non-Tradisional terhadap Total Pembiayaan	25%
		9. Pertumbuhan Jumlah Debitur UKM dan Usaha Menengah berorientasi Ekspor	50 Debitur
		10. Pelaksanaan Penugasan Khusus Ekspor	100%
		11. Efektivitas Pelaksanaan Sosialisasi, Publikasi, dan Kajian	75% Peserta merasa puas
		12. Penambahan Eksportir Baru yang Dihasilkan dari Kegiatan Jasa Konsultasi	10 Eksportir Baru
		13. <i>Developmental Impact</i> berupa Peningkatan Nilai Ekspor Debitur	3,2 Kali
Perspektif Proses Bisnis Internal			
5	Tata Kelola Hukum dan Regulasi yang Prudent serta Pengadaan Tepat Sasaran, Efektif dan Efisien	14. Masukan dalam rangka penyelarasan <i>Regulatory Framework</i>	80%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
		Ukuran	Target
6	Manajemen Risiko termasuk Penyempurnaan Kebijakan dan Kepatuhan yang terukur dan dapat dimitigasi dengan baik	15. Jumlah Pengembangan Kebijakan/Manual/Prosedur	7 Kebijakan/Manual/Prosedur
		16. Pemenuhan Tindak Lanjut Hasil Temuan Audit	100%
		17. Peringkat Profil Risiko Lembaga	Peringkat 2
		18. Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Lembaga	82
		19. Perbaikan Kualitas Pembiayaan Debitur	11 Debitur
7	Penguatan Strategi Bisnis Lembaga	20. Pelaksanaan LPEI <i>Reform Project</i> (IRP)	5 Program Strategis
Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan			
8	Pengembangan Sistem Informasi melalui Transformasi Digital secara Handal dan Efisien	21. Pengembangan Sistem Informasi Guna Mendukung Bisnis dan Operasional Lembaga	100%
9	Pengelolaan dan Pembinaan SDM yang berintegritas dan berkompeten	22. Penataan Organisasi sesuai Kebutuhan Lembaga	100%
		23. Peningkatan Kompetensi Pegawai	100%

G. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah

LPEI senantiasa memperhatikan rasio gaji tertinggi dan terendah di lingkungan Lembaga, sebagai bagian dari penrapan tata kelola perusahaan yang baik. Pada tahun 2019, berikut rasio dimaksud:

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah di LPEI Tahun 2019

No.	Rasio Gaji	Gaji Pokok	Take Home Pay (THP)
1	Gaji pegawai terendah dibanding tertinggi	16,9	13,23
2	Gaji Direktur Pelaksana terendah dibanding tertinggi	1	1
3	Gaji Dewan Direktur terendah dibanding tertinggi	1	1
4	Gaji Direktur Pelaksana terhadap pegawai tertinggi	1,37	1,35

H. Permasalahan Hukum / Litigasi Perusahaan

Tahun 2019 LPEI menghadapi sejumlah 22 (dua puluh dua) permasalahan hukum.

I. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan & Internal Fraud

1. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana LPEI dilarang mengambil keputusan dan/atau turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan. Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud adalah terjadi jika pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan pribadi anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, baik langsung maupun tidak langsung. Selama tahun 2019 tidak ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan di LPEI.

2. Internal *Fraud* di LPEI

Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.010/2009 tanggal 1 September 2009 perihal Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tidak mengatur bahwa LPEI wajib menerapkan strategi *anti fraud*. Kendati demikian, LPEI perlu memiliki kebijakan *anti fraud* karena LPEI merupakan institusi yang memberikan fasilitas pembiayaan selayaknya aktivitas perbankan. Kebijakan ini juga didasarkan pada kelaziman penerapan strategi *anti fraud* sebagaimana diterapkan perbankan, maka di dalam menjalankan aktivitasnya, LPEI juga menerapkan strategi anti fraud. Selama Tahun 2019, ditemukan adanya 1 (satu) proses kasus yang melibatkan *Internal Fraud* di LPEI, dan atas hal tersebut telah diberikan sanksi sesuai dengan Disiplin Pegawai di LPEI.

J. Akses Informasi Dan Data Perusahaan

Sebagai Lembaga yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, pemegang saham dan pemangku kepentingan dapat memperoleh data dan/atau Informasi material melalui laporan tahunan, laporan keuangan maupun siaran pers atau Informasi kepada investor yang dikeluarkan oleh LPEI.

Seluruh Informasi dan laporan Lembaga dapat diperoleh melalui sarana yang mudah diakses, di antaranya:

1. Siaran Pers

LPEI secara berkala menerbitkan Siaran Pers sebagai transparansi informasi kepada publik mengenai aksi korporasi penting dan strategik yang dilakukan LPEI. Selama tahun 2019, LPEI telah menerbitkan 33 (tiga puluh tiga) siaran pers.

2. Media Sosial

LPEI juga aktif memberikan informasi kepada publik melalui akun Facebook "LPEI", Youtube "LPEI", dan Twitter @eximbank_ID, dan Instagram @IndonesiaEximbank.

3. Intranet

LPEI memiliki portal informasi internal yaitu intranet. Intranet dapat diakses oleh seluruh

karyawan untuk membantu menjalankan aktivitas.

Melalui intranet, karyawan juga dapat melakukan komunikasi melalui forum diskusi. Intranet LPEI dilengkapi dengan *quick link* ke aplikasi penunjang pekerjaan yang dibutuhkan oleh karyawan.

Intranet juga dilengkapi dengan informasi-informasi mengenai lembaga yang perlu diketahui oleh karyawan, seperti peraturan dan kebijakan terbaru lembaga.

4. Alamat Kantor

Prosperity Tower Lantai 1

District 8, SCBD Lot 28

Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12191,
Indonesia

Telp : (62 21) 395 03600

Fax : (62 21) 395 03699

Alamat Email Perusahaan :
corpsec@indonesiaeximbank.go.id

Situs Web Perusahaan :

www.indonesiaeximbank.go.id

K. Buy Back Saham Dan Buy Back Obligasi Bank

Hingga berakhirnya tahun buku 2019, LPEI tidak melakukan kegiatan *buy back* obligasi. Sedangkan *buy back* saham, LPEI bukan merupakan perusahaan publik dan seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial & Politik

1. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan merupakan upaya untuk menyeimbangkan kegiatan usaha dan pengembangan masyarakat. LPEI menjamin tanggung jawab sosial yang dilakukan telah ditetapkan dengan mekanisme pelaksanaan yang efektif, efisien, terencana, dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Lembaga. Pelaksanaan dari program kegiatan CSR ini telah diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0024/PDD/09/2009 tentang mekanisme pelaksanaan CSR yang efektif, efisien, terencana, dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi lembaga. Pelaksanaan dari kegiatan CSR LPEI telah diatur dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0024/ PDD/09/2009, di mana ruang lingkup bantuan program CSR LPEI meliputi:

- 1) Bantuan korban bencana alam
- 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
- 3) Bantuan penelitian dan kajian
- 4) Bantuan *research innovative product*
- 5) Bantuan dan/atau peningkatan kesehatan
- 6) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum
- 7) Bantuan pelestarian alam
- 8) Bantuan pekerjaan sosial berorientasi *profit*
- 9) Bantuan perbaikan peninggalan sejarah dan purbakala

10) Promosi dan sosialisasi

2. Realisasi Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Sepanjang tahun 2019, total dana untuk seluruh kegiatan CSR yang direalisasikan mencapai Rp. 1,8 miliar. Melalui dana tersebut, sejumlah kegiatan terkait dengan CSR telah dijalankan.

Untuk *community development*, LPEI telah melakukan program pengembangan Desa Devisa. Sedangkan untuk jenis program peningkatan kapasitas (*capacity building*), LPEI melaksanakan sejumlah pelatihan dan bimbingan teknis. Kegiatan lainnya adalah program pengembangan masyarakat atau komunitas.

Jenis program lain terkait dengan realisasi dana CSR ini adalah *coaching program* bagi para eksportir baru, pelatihan tematik dan program *digital handholding* yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu klaster dan non-klaster. Penjelasan lebih detail atas program CSR akan diulas dalam *Annual Report* LPEI.

3. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

Selama tahun 2019, tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik.

